



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta Nomor. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax.  
(0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

Kota Mungkid, 26 Agustus 2025

Kepada:

Yth. 1. Kepala SKPKD  
2. Para Kepala SKPD  
di -  
KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN  
NOMOR: 900/304/23/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Sehubungan dengan telah disepakati bersama KUA PPAS Tahun Anggaran 2026, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk segera menyusun RKA-SKPD sebagai bahan untuk menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

Pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja.
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

## II. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2026, Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada tujuan kedua RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yaitu meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan sasaran meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, dan pertumbuhan investasi.

Sedangkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Penguatan ekonomi berkelanjutan didukung kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai serta keterserapan tenaga kerja;
3. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang baik dan bersih serta kondusifitas wilayah.

### III. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RBA-BLUD

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RBA BLUD adalah sebagai berikut:

#### A. Pendapatan Daerah

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### a. Penganggaran pajak daerah

- 1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus berdasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing SKPD serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 yang dapat mempengaruhi terhadap target pendapatan pajak daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, SKPD harus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
- 4) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 5) Hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- 6) Hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a) penanaman pohon;
  - b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d) pengelolaan limbah.
- 7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- 8) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- 9) Larangan SKPD melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:
  - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b) menghambat mobilitas penduduk;
  - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
  - d) kegiatan impor/ekspor; dan
  - e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tertentu.
- b. Penganggaran retribusi daerah
  - 1) Penetapan target retribusi daerah harus berdasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing SKPD serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 yang dapat mempengaruhi terhadap target pendapatan retribusi daerah.
  - 2) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
  - 4) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
  - 5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, SKPD secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
  - 6) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - 7) SKPD agar melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 1) Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - 2) Kebijakan penganggaran memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran lain-lain PAD yang sah
- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - b) hasil kerja sama daerah;
    - c) jasa giro;
    - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
    - e) pendapatan bunga;
    - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
    - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
    - h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- j) pendapatan denda pajak daerah;
- k) pendapatan denda retribusi daerah;
- l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- m) pendapatan dari pengembalian; dan
- n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, SKPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## 2. Pendapatan Transfer

### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penganggaran pendapatan transfer mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

#### 1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah:

### a. Pendapatan hibah

1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

3) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri untuk tahun yang ditetapkan.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Belanja Daerah

1. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), secara bertahap disesuaikan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c) Belanja pegawai termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- e) Penganggaran belanja pegawai bagi:
  - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
  - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- f) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Gaji pokok dan tunjangan ASN, serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - (2) Gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan pengangkatan CPNS formasi 2025 serta pengangkatan PPPK formasi 2025. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
  - (3) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - (4) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - (5) SKPD agar cermat dalam memperhitungkan rencana belanja pegawai, dan memastikan kecukupan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran.
  - (6) Menganggarkan tunjangan beras sebesar Rp7.242,00 (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per kg / Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) per 10kg.
  - (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (besaran iuran Jaminan Kesehatan dianggarkan 4% (empat persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ umum, tunjangan profesi, tunjang kinerja /TPP).

- (8) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan kecelakaan kerja dianggarkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah perbulan (gaji pokok) sedangkan Jaminan Kematian sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari upah perbulan (gaji pokok).
- (9) Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pemerintah daerah selaku pemberi kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan:
  - (a) Simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja;
  - (b) Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan;
  - (c) Besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah.
  - (d) Besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
  - (e) Iuran simpanan Tapera sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA 2026 dari gaji pokok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.
- (10) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran simpanan Tapera sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA. 2026 dari gaji pokok pada kelompok

belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.

- (11) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN setelah memperhitungkan TPP gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya paling banyak sebesar yang diterima satu bulan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Tunjangan profesi guru ASN daerah, dana tambahan penghasilan guru ASN daerah, dan tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2026 melalui DAK Non Fisik merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan (Tamsil) guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Pendanaan TPG dan Tamsil dimaksud oleh pemerintah melalui alokasi DAU Tambahan TA 2026.
- (13) Bagi SKPD yang mengelola pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah agar menganggarkan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk tiap jenis pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (14) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 dan memperhatikan hasil temuan BPK atas LPP APBD Tahun Anggaran 2025.
- (15) SKPD tidak diperkenankan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (16) Penganggaran belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan

pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
  - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
  - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD dan tertuang dalam RKPD.
  - (4) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:

(1) Penganggaran jasa kantor

- (a) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya mendasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- (b) Penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (c) Penganggaran jasa/honorarium bagi ASN dan non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- (f) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Pemberian uang lembur dapat diberikan kepada ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh di luar jam kerja;
  - 2. Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Pimpinan Instansi yang bersangkutan dan hanya diberikan Kepada Staf, Pejabat Struktural Eselon IV dan III (non pimpinan unit) secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan;

3. Lembur minimal 3 (tiga) jam dapat diberikan uang makan 1 (satu) kali;
  4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur/jam;
- (2) Penganggaran iuran jaminan/asuransi meliputi:
- (a) SKPD menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sebesar 4% (empat persen) dari gaji pokok antara lain untuk Kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan:
    1. Dinas Kesehatan menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
    2. Selain itu Dinas Kesehatan juga menganggarkan bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
    1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (3) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;

- (4) Penganggaran jasa konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi. Sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
  - (a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan.
  - (c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
  - (d) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- c) Belanja pemeliharaan:
  - (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja perjalanan dinas

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

- (1) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- (3) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal.
- (4) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
  - (a) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
    1. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    2. Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
    3. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
  - (b) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
- (a) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
    1. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    2. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
    3. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    4. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
  - (b) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (6) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan

- kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
  - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan non ASN.
- e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
- Digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- (1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
- (a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - (b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - (c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - (d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan melakukan:
    - 1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
    - 2. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan

pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional.

- (e) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (g) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- (h) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- (i) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (j) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
- (k) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

- (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (b) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- (c) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima

(4) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

f) Belanja hibah

(1) Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN,

BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.

- (2) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2026 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - (a) pemerintah pusat

hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

    1. wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
    2. hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan

4. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
- (b) pemerintah daerah lainnya  
hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) BUMN  
hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (d) BUMD  
hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
  - (e) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
    1. hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
      - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
      - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
      - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
    2. hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi

kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

4. hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(f) partai politik

1. pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

3. besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

4. penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
5. dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2026 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2026 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk Tingkat kabupaten/kota.
6. penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
  - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

7. Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (g) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)  
Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (h) Koperasi  
Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- (i) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)  
Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
- (6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - (c) tidak terus - menerus setiap TA, kecuali:
    - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang - tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. partai politik; dan/atau
    - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
  - (e) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (7) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- (a) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
  - (b) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
  - (c) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
  - (d) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.
- (8) Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g, berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
- (a) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
  - (b) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
  - (c) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (9) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- (a) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan

- (b) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

- (10) Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (11) Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026.
- (12) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (13) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (14) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2026 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (16) Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
  - (a) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset

ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

(b) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

1. biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

2. biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

3. biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran,

asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

4. biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

(c) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

(17) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(18) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

(19) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b) Belanja bantuan sosial

(1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.

- (2) Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan social dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
  - (a) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
  - (b) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (5) Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (7) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2026 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (8) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - (a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calonpenerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - (b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan social tidak wajib dan tidak harus diberikan

setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

(d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

1. rehabilitasi social

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. perlindungan social

ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. pemberdayaan social

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

4. jaminan social

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. penanggulangan kemiskinan

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6. penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.

(9) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(10) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

(a) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

- (b) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (c) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (11) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- (a) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
  - (b) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (13) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026.
- (14) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang

tercantum dalam RKPD Tahun 2026 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.

- (15) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (16) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (17) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- (18) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
  - (a) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
  - (b) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- (20) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (21) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (22) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- (23) Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
  - (a) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep *full costing* atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung

negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

(b) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.

1. biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

2. biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

3. biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan

(*professional indemnity insurance*), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

4. biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
5. biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

(24) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2026 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(25) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap (satuan minimum untuk alat dan mesin yang dapat dianggarkan dalam belanja modal dimaksud sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit), tambahan biaya

perolehan atas belanja modal gedung dan bangunan serta jalan/jaringan/irigasi hanya dapat dianggarkan kembali pada belanja modal yang bersangkutan apabila memenuhi kriteria: dapat meningkatkan kinerja dan memperpanjang masa manfaat belanja modal yang bersangkutan serta nilai tambahan biaya perolehan tersebut minimum sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah)

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja modal pada APBD tahun anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - b) Belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - c) Belanja modal peralatan dan mesin;  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - d) Belanja modal bangunan dan gedung;  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f) Belanja modal aset tetap lainnya;  
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

g) Belanja modal aset lainnya;

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- (1) dapat diidentifikasi;
- (2) tidak mempunyai wujud fisik;
- (3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- (4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- (5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Belanja Modal Aset lainnya meliputi:

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya;
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan PRA RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan

dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap kegiatan tidak diperbolehkan terdapat belanja modal yang bersifat penyediaan rutin seperti (komputer, laptop, notebook, AC, meja, kursi, almari, maupun peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang sejenis), apabila tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud kalau ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Penganggaran pengadaan "peralatan dan atau perlengkapan kantor" agar diformulasikan ke dalam "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (X XX 01 2.07).

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026.
- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan

fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

d. Belanja transfer

1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) Pendapatan pajak/retribusi daerah kabupaten kepada Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak/retribusi daerah kabupaten pada tahun anggaran 2026 dikecualikan dari pendapatan retribusi yang berasal dari BLUD RSUD/Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam menganggarkan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang bersumber dari retribusi daerah dihitung berdasarkan retribusi yang disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/214/Keuda Hal Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

(4) Besaran alokasi bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja bantuan keuangan

(1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(c) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

- (d) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
  - (e) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - (f) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - (g) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
  - (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - (5) Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
  - (6) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
  - (7) Pemerintah kabupaten harus mengalokasikan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2026 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  - (9) Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (11) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.
- (12) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya seperti kompensasi desa potensi SDA dan bantuan uang duka kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

#### IV. HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIPERHATIKAN

- 1. Tata cara menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD):
  - a. Penyusunan RKA-SKPD
    - 1) Berdasarkan *database* pendapatan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan *update* informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pendapatan.
    - 2) Berdasarkan *database* belanja pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan *update* informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan, ASB, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun RKA-Belanja.
    - 3) Berdasarkan *database* pembiayaan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan *update* informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pembiayaan.
    - 4) Kepala SKPD melakukan validasi atas RKA-Pendapatan, RKA-Belanja, dan RKA-Pembiayaan sebagai dasar terbitnya RKA SKPD untuk selanjutnya disampaikan ke TAPD untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi.
    - 5) Terhadap hasil verifikasi dan sinkronisasi TAPD, SKPD melakukan penyesuaian pada RKA SKPD.

6) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dengan menyusun perkiraan maju yang merupakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
- b) Penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
- c) Penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai program/kegiatan/sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

b. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

- 1) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
- 2) Tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan;
- 3) Sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 4) Analisis standar belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan;
- 5) Standar harga satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional; dan

- 6) Standar pelayanan minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  - c. Kendaraan dinas yang dapat dibiayai oleh APBD (operasional BBM dan pemeliharaan) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (APBD Kabupaten) atau hibah/pinjam pakai dari Kementerian/eks Departemen/Provinsi yang sudah jelas/memiliki dokumen hibah/pinjam pakai. Kendaraan dinas selain dari APBD, seperti milik Kementerian/eks Departemen/Provinsi yang belum resmi dimiliki Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat dibiayai dari APBD.
  - d. Perhitungan BBM untuk kendaraan dinas operasional mendasari Perbup tentang SHS.
  - e. Pengadaan barang / pemeliharaan barang berdasarkan RKBMD Pengadaan dan RKPMMD Pemeliharaan (disertakan pada saat penilaian).
  - f. Pemeliharaan barang elektronik dan sejenisnya dianggarkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah barang yang ada di SKPD.
2. Dalam setiap kegiatan tidak diperbolehkan terdapat belanja modal yang bersifat penyediaan rutin seperti (komputer, laptop, *notebook*, AC, meja, kursi, almari, maupun peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang sejenis), apabila tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud kalau ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Penganggaran pengadaan "peralatan dan atau perlengkapan kantor" agar diformulasikan ke dalam "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (X XX 01 2.07).
  3. Dalam penempatan rekening pendapatan dan belanja dapat mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  4. Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 terbit, hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan dimaksud harus disesuaikan lebih lanjut.

V. PENYAMPAIAN RKA-SKPD

RKA-SKPD tahun anggaran 2026 disampaikan kepada BPPKAD c.q Bidang Anggaran dalam bentuk *hard copy* hasil *print out* (cetak) dari aplikasi SIPD untuk selanjutnya diadakan penilaian dan reuiu.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1007

Tembusan:

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.